



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
NOMOR : 09/MOU/HK.220/M/06/2025
NOMOR : 7 TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, (02-06-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANDI AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederhana, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tercapainya tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya masing-masing **PIHAK**.

- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal diperlukan, Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 3, Gedung PIA, Lantai
2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon : (021) 78834134
Email : humas-ip@pertanian.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
Telepon : -
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

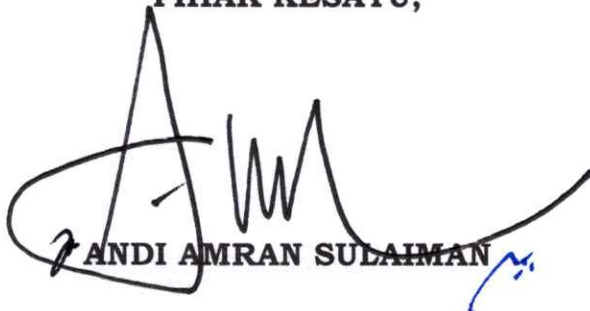
PARA PIHAK akan membina hubungan baik dengan memilih jalan musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Amandemen/perubahan atau Adendum/penambahan Kesepakatan Bersama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


ANDI AMRAN SULAIMAN

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN

Pasal 10
PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam Amandemen/perubahan atau Adendum/penambahan Kesepakatan Bersama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,


ANDI AMRAN SULAIMAN

PIHAK KEDUA,


BURHANUDDIN